

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dibutuhkan dana yang relatif besar. Dana yang dibutuhkan setiap tahun akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan. Pemerintah mendapatkan dana berasal dari sumber eksternal dan internal. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan internal adalah pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan semakin diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak yang berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial serta menjadi sebuah perjanjian atau kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan/pendanaan untuk melaksanakan tanggung jawab negara. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Basri, dkk., 2012 dalam Muslimawati, 2015). Biaya investasi lokal, biaya untuk pembayaran

hutang, dan untuk menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan merupakan satu dari tiga pengeluaran yang dibiayai oleh hasil dari penerimaan pajak.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Indonesia meliputi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak daerah berperan dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk dipenuhi. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan raya, dan pembangunan pasar.

Pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional dibiayai oleh hasil dari penerimaan-penerimaan pajak daerah seperti penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak reklame, Pajak Hotel dan Restoran (PHR), pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan peran yang cukup besar dalam membiayai pembangunan daerah. Kendaraan bermotor dapat digolongkan dengan kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan

dioperasikan di air, dengan kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan bermotor sebagai objek pajaknya.

Menurut data yang di dapat jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang taat membayar pajak PKB dan BBNKB di tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten**

<b>Tahun</b>	<b>Roda 2</b>	<b>Roda 4</b>
2014	397.215	41.157
2015	438.740	46.115
2016	509.999	59.293

Sumber: UP3AD Kab. Klaten

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Kendaraan Bermotor dari tahun 2014-2016 mengalami kenaikan. Permasalahan yang dilihat dari Pajak Kendaraan Bermotor pada saat ini berupa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah denda atau tunggakan yang terdapat pada kantor SAMSAT Klaten pada tahun 2016 yaitu sebesar 24 miliar (sumber: solopos.com). hal tersebut disebabkan karena masih terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar dan melunasi Pajak Kendaraan Bermotornya.

Kepatuhan itu sendiri termasuk tindakan yang mengikuti peraturan setempat yang dapat menyesuaikan peraturan tersebut dan menjalankannya dengan taat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ilhamsyah, dkk., 2016)

kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Penelitian oleh Setyawati (2013) juga menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Dharma dan Suardhana (2014) meneliti tentang pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, maupun sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Musniati (2014), Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki kesungguhan serta keinginan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan adanya kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara.

Sosialisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkala dapat membuat masyarakat khususnya Wajib Pajak akan semakin memahami permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pajak, kemudahan apa saja yang bisa didapat, serta Wajib Pajak akan lebih memahami peraturan pajak yang sering berubah-ubah. Jadi, sosialisasi mengenai perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan pajak dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang baik seperti keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan-kemudahan di dalam sistem informasi pajak akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak (Arum, 2012). Peran petugas pajak dalam usahanya memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dapat memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak disebabkan karena rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh masih sangat kecil.

Apabila sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan lebih banyak merugikan Wajib Pajak, maka secara otomatis Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan dimana Wajib Pajak akan menuruti, menaati, dan mematuhi semua peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan pajak maka

sanksi pajak dapat digunakan sebagai alat pencegah (preventif). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”** (Studi Empiris di Kantor SAMSAT Klaten). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini melakukan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan Dharma dan Suardana (2014) dalam menguji “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objek pajak dan dengan menambahkan satu variabel independen yaitu sanksi pajak.

## **B. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Klaten.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor hanya di SAMSAT Klaten, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### **1. Bidang teoritis**

- a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

### **2. Bidang akademik**

- a. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil kantor SAMSAT guna meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak untuk memenuhi tingkat kepatuhan perpajakannya.